



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SALENG BIN PASADAK, NIK 1404130805700003, Tempat dan Tanggal Lahir Sulawesi, 08 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jalan Propinsi Gg, Samudra I RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

MANASI BIN PALUGA, NIK 1404135107700002, Tempat dan Tanggal Lahir Sulawesi, 11 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan Propinsi Gg, Samudra I RT.002 RW.002, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

DEDI JUNAIDI EKA SAPUTRA BIN SUWARNO, NIK 1404040606790002, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 06 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Tanjung Harapan Gg, Tg, Uma, RT.006 RW.001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

SURTI HELI HARTATI BINTI ATAN, NIK 1404046512880002, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Empat, 25 Desember 1988,

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan Tanjung Harapan Tg, Uma RT.006 RW.001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon, III dan Pemohon IV disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Bahwa dalam hal ini **Para Pemohon** telah memberikan kuasa kepada **Syapriansyah, S.H.**, dan **Rekan** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Pengacara **RIAN RAMLI, S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 06 No 29 A. Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan agama Tembilahan dengan nomor : 428/SK-P/DN/2024/PA.Tbh, tanggal 08 Agustus 2024 e-mail : syapriansyahramli@gmail.com;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami isteri dan para pihak lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tbh pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** merupakan Pasangan suami Istri dari Saleng Bin Sadek alias Pasadak dan Manasi Binti Paluga alias ukasek Yang Menikah pada hari Minggu, 30 Juni 1991 di kantor KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sebagaimana

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/15/VIII/1991 pada tanggal 30-6-1991;

2. Bahwa selama Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:

- **Heni Binti Saleng**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 13- Januari 2002;
- **Jaka Bin Saleng**, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09- Agustus 2005.
- **Wulan Eka Patiwi Binti Saleng**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 13-juni 2013;

3. Bahwa **Pemohon III** dan **Pemohon IV** merupakan Pasangan suami Istri dari **Dedi Junaidi Eka Saputra Bin Suwarno** dan **Surti Heli Hartati Binti Atan** Yang Menikah secara agama islam (tidak tercatat) pada hari Sabtu 15 Januari 2005, di rumah imam gg Merbau RT. 03/RW.17 Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

4. Bahwa selama Pernikahan **Pemohon III** dan **Pemohon IV** sudah memiliki 4 orang anak bernama:

- **FEBRI EDRIYANSYAH Bin Dedi Junaidi Eka Saputra** -Laki, tempat dan tanggal lahir, di Tembilahan 17-02-2006 .
- **Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, di Tembilahan 01-10-2007.
- **DESMATI Binti Dedi Junaidi Eka Saputra**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, di Tembilahan 08-11-2012
- **M JUANDA PUTRA Bin Dedi Junaidi Eka Saputra** -Laki, tempat dan tanggal lahir, di Tembilahan 27-11-2013 .

5. Bahwa **Pemohon I**, **Pemohon II**, merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Laki-Laki, **Jaka bin Saleng** dengan seorang Perempuan dari anak kandung **Pemohon III** dan **Pemohon IV** bernama **Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun di tolak karena kurang

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sesuai dengan surat penolakan nomor : B.
324/Kua.04.2/13/3/PW.01/07/2024;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan Tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan Dalam Waktu Dekat Ini;

7. Bahwa alasan **Pemohon I** dan **Pemohon II** bermaksud segera menikahkan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** dengan Calon Suaminya atau anak dari **Pemohon I** dan **Pemohon II** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan 2 (dua) Tahun lamanya, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Para Pemohon sampai sekarang sehingga harus dinikahkan;

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan TT CATIN Tertanggal 22 Maret 2024, anak kandung **Pemohon III** dan **Pemohon IV**, dinyatakan negative tes kehamilan;

9. Bahwa pada Tanggal 19 Juli 2024 **Pemohon I** dan **Pemohon II** Beserta Keluarga sudah datang Kepada Keluarga **Pemohon III** dan **Pemohon IV**, untuk melamar calon istrinya, dan sudah diterima dan disepakati dengan jujur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk melangsungkan Pernikahan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus Tahun 2024;

10. Bahwa, antara anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

11. Bahwa, anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami Begitu pula calon istrinya Anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri/Ibu Rumah Tangga dan Kepala Rumah Tangga;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon suami dari anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rata-rata Rp: 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) setiap bulannya;

13. Bahwa, keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II** dan keluarga **Pemohon III** dan **Pemohon IV** telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung laki-lakinya Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jaka Bin Saleng** Untuk menikah dengan seorang Perempuan Anak Kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon yang, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, calon suami isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Para Pemohon tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan pemohon II) dengan Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan pemohon II) saat ini baru berusia 19 tahun, sedangkan Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV) saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah bertunangan selama 2 tahun bahkan telah melakukan lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan Pemohon II), siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas dasar perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami bernama Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan pemohon II) dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Agustus 2005, statusnya perjaka, agama Islam, pekerjaan Petani, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya bernama Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV), berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon isterinya yang baru berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena sudah berkenalan dan bertunangan selama 2 tahun dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berdua kesana kemari;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan calon isterinya serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri bernama Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV) di persidangan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Oktober 2007 statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan calon suaminya yaitu Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan pemohon II), pendidikan terakhir tamat SLTP;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun dan baru 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah berkenalan dan menjalin cinta selama 2 tahun bahkan ia sudah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak dan calon suaminya;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan badan, akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saleng** NIK : 1404130805700003 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Manasi** NIK : 1404135107700002 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/15/VIII/1991 tanggal 30 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404131012090009 atas nama **Saleng** tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 000.1/62/KTB atas nama **Saleng** tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan Lurah Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 000.1/61/KTB atas nama **Manasi** tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan Lurah Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1404-LT-29042019-0049 atas nama **Jaka** tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jaka** NIK : 1404130908050001 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama **Jaka** Nomor DN-09/D-SMP/K13/0014457 tanggal 16 Juni 2022 yang

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tembilahan Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dedi Junaidi Eka Saputra** NIK : 1404040606790002 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Surti Heli Hartati** NIK : 1404046512880002 tanggal 15 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 15 Januari 2005 yang merupakan akta dibawah tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404040205070003 atas nama **Dedi Junaidi Eka Saputra** tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 149/TAPEM.TRANTIBUM-KPA/21 atas nama Dina Oktarina tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama **Dina Oktarina** Nomor DN-09/D-SMP/K13/23/0009748 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B. 324/Kua.04.2/12/2/PW.01/07/2024 atas nama Dina Oktarina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B. 324/Kua.04.2/13/2/PW.01/07/2024 atas nama Dina Oktarina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.18;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi kedua calon pengantin yang merupakan anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah bertunangan dengan seserahan/ujuran sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk B. 324/Kua.04.2/12/2/PW.01/07/2024 dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk B. 324/Kua.04.2/13/2/PW.01/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 menolak dengan alasan kedua calon pengantin masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga kedua calon pengantin tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon pengantin, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan kedua calon pengantin, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik kecuali bukti P.12 yang merupakan akta di bawah tangan namun tidak ada yang membantah bukti surat tersebut, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jo.* Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.10, dan P.11 menunjukkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 menjelaskan bahwa dari Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, dan memiliki salah satu orang anak yang bernama Jaka Bin Saleng, yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2005 saat ini berusia 19 tahun dan berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berstatus bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan P.13 menjelaskan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon III dan Pemohon IV (Dedi Junaidi Eka Saputra bin Suwarno dan Sarti Heli Hartati binti Atan pada tanggal 15 Januari 2005, di rumah seorang imam yang bernama H. Hamdani, S. Adapun yang menjadi wali nikah bagi Pemohon IV adalah ayah kandungnya yang bernama Atan, disertai saksi-saksi bernama Herman dan Tambren serta mas kawin berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), meskipun bukti surat P.12 tersebut merupakan akta dibawah tangan akan tetapi tidak ada satu pun pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV terlebih bukti surat P.12 tersebut didukung dengan bukti surat P.13 berupa kartu keluarga yang menjelaskan status perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV yaitu dengan status **kawin**, sehingga secara administrasi kependudukan harus dinyatakan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 P.14 dan P.15 menjelaskan bahwa dari pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Dina Oktarina

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Dedi Junaidi Eka Saputra yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2007, status belum kawin, tingkat pendidikan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), usia 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 menjelaskan bahwa kedua calon pengantin wanita telah melakukan cek kesehatan dengan hasil positif (sehat) dan untuk anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan tidak hamil (negative)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 dan P.18 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Jaka Bin Saleng (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon isterinya yang bernama Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra (anak Pemohon III dan Pemohon IV) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pengantin, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah melalui pernikahan tercatat;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan suami isteri sah yang diakui secara administrasi kependudukan;
- Bahwa Hakim telah berusaha untuk menasehati Para Pihak dalam perkara ini akan tetapi Para Pihak tetap bersikukuh dengan permohonannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jaka Bin Saleng saat ini berumur 19 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra saat ini berusia 16 tahun 10 bulan, namun telah memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menjalani rumah tangga sebagai seorang isteri;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah 2 tahun berkenalan dan berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan status anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan Hulu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 19 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berusia 16 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon menjadi halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ**

Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيٍّ أُعْطِمَهُمَا ضَرَرًا يَازِيْكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jaka Bin Saleng, umur 19 tahun, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra, umur 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Jaka Bin Saleng)** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV **(Dina Oktarina Binti Dedi Junaidi Eka Saputra)** untuk menikah.

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (**seratus empat puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 00,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **140.000,00**
(seratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Jaya, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Tbh